

KEBIJAKAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

(Studi : Tinjauan Yuridis tentang Pemungutan Suara Ulang Di Kota Tanjungpinang)

Oleh :

Dewi Haryanti¹

Abstract

Legislative elections are elections to choose members of the DPR, DPD and DPRD. Elections of 2014 refers to the Law No. 8 of 2012 that the implementation of voting takes place on Wednesday, April 9, 2014. In each stage of the implementation of the election can not be separated from the existence of the phenomena observed and found to be studied. In the 2014 legislative elections this phenomenon to the attention of the author is the repeat voting. Of the 546,278 polling stations inside and outside the country, as many as 779 polling stations have to hold repeat polls including Tanjungpinang.

As for the problem of this research is related to policy organizer re-election in voting in Tanjungpinang. The research method used is descriptive analytical research through a qualitative approach. Sources of data obtained through primary data is the main data obtained directly from informants through interviews with commissioners and staff KPU sekretariat Tanjungpinang and secondary data is data obtained from literature books, legislation, internet and other scientific work.

From the research it can be concluded that the author Tanjungpinang KPU vote again at the polling place that TPS 275/36 by reason of ballots confused. In the implementation of re-voting, Election Commission Tanjungpinang based on the electoral law, regulations and the Commission Circular. In principle the setting because of the re-voting ballots are not dealt with explicitly swapped in the laws or regulations of KPU. Technical implementation of the policy re-voting are set forth in Circular No. 275/KPU/IV/2014 Commission and the Commission Circular No. 306/KPU/IV/2014.

Keywords: *Policy, General Elections, Legislative and Voting Re-*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (selanjutnya disebut sebagai pemilihan umum legislatif) pada tahun 2014 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 April tahun 2014. Pemilu legislatif dilakukan serentak di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Tanjungpinang juga melaksanakan pemilu legislatif dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menggantikan undang-

undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat maka hampir di setiap periode pemilihan legislatif terjadi perubahan dan/atau pergantian peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perubahan dan/atau pergantian peraturan perundang-undangan maka tentunya akan berdampak kepada perubahan kebijakan dari penyelenggara pemilihan umum. Hal ini tentunya dilakukan dalam upaya penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan pemilu umum. Namun demikian tidak semua materi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya dirubah.

Terkait dengan ketentuan pemungutan suara ulang

¹ Dosen Jurusan Ilmu Hukum FISP UMRAH

dalam pemilihan umum legislatif pada dasarnya tidak mengalami perubahan artinya bunyi ketentuan Pasal 219 dan 220 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 sama persis. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 mengalami sebuah fenomena yang menarik karena setelah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 09 April 2014 masih menyisakan pekerjaan untuk penyelenggara berupa pemungutan suara ulang.

Berdasarkan berita dari Rumah Pemilu pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 yang disampaikan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan KPU) yaitu Arief Budiman dikatakan bahwa dari total 546.278 jumlah Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat dengan TPS) yang ada di dalam dan di luar negeri, sebanyak 779 TPS harus mengadakan pemungutan suara ulang.²

2. Perumusan Masalah

Dari uraian dan fenomena dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam kajian ini sebagai berikut yaitu :

- a. Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang ?
- b. Bagaimana kebijakan penyelenggara pemilu dalam melakukan pemungutan suara ulang di Kota Tanjungpinang?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan suara ulang pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.
- b. Mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemungutan suara ulang di Kota Tanjungpinang.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das Sollen*) dengan kenyataan (*das Sein*) yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi yang menjadi kajian penelitian ini adalah TPS 275/36 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung-

pinang Timur Kota Tanjungpinang.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data primer adalah data utama yang penulis peroleh langsung dari informan dalam hal ini Komisioner dan staf sekretariat KPU Kota Tanjungpinang melalui wawancara yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dari KPU Kota Tanjungpinang, internet, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis data bersifat kualitatif dimana data yang diperoleh diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan melalui gambaran kata-kata.

B. KERANGKA TEORI

1. Definisi Kebijakan

Menurut Carl J. Friedrich dalam Lubis :³

"Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan indikator kebijakan adalah :

- a. Serangkaian konsep tindakan;
- b. Diusulkan oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah;
- c. Menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang;
- d. Untuk mencapai tujuan tertentu

Lubis berikan rumusan cakupan terkait kebijakan publik sebagai berikut:⁴

"Kebijakan publik (*Public Policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan negara dan masyarakat.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan secara analogi bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan dari pemegang kekuasaan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara.

² <http://www.rumahpemilu.org/in/read/5431/2-Alasan-KPU-Gelar-Pemungutan-Suara-Ulang>

³ M. Solly Lubis. 2014. *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (Legal Policy And Public Policy)*. Bandung: Mandar Maju. hlm.82.

⁴ Ibid. hlm.83

2. Definisi Pemilihan Umum

Menurut undang-undang, pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, selain itu pemilu juga sebagai salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara dalam hal ini hak untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau sebagai pemimpin pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk memenuhi hak asasi warga negara tersebut maka pemerintah harus menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat yaitu :⁵

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Dari pendapat di atas, maka jelaslah bahwa pemilu sangat penting dalam upaya peralihan kepemimpinan pemerintahan dan pergantian pejabat di lembaga perwakilan serta untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi warga negara.

4. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2014

Menurut undang-undang, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;

- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa kampanye;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil pemilu;
- k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

5. Penyelenggara Pemilihan Umum

Menurut Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,⁶ pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain diatur dalam UUD, terkait penyelenggara pemilu juga diatur dalam undang-undang pemilu.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarkis. Secara hierarkis KPU berperan sebagai regulator, KPU Provinsi sebagai koordinator dan KPU kabupaten/ kota sebagai implementator dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemilu juga dibentuk panitia pemilihan. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lain/kelurahan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sedangkan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

C. PEMBAHASAN

- a. Ketentuan Yuridis Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014⁷
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 418-419.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Tahun 2008

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu legislatif merupakan pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Terkait pemilu legislatif tahun 2014 diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan undang-undang, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Menurut Sunny,⁸ pada sistem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Sedangkan untuk sistem distrik biasa dinamakan juga sistem single member constituencies atau sistem the winner's take-all. Dinamakan demikian, karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Setiap distrik atau dapil akan diwakili oleh hanya satu orang wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, dinamakan sistem distrik atau single member constituencies. Apabila setiap distrik atau dapil akan diwakili oleh beberapa orang wakil yang diperlukan untuk dipilih maka dapat dikatakan

menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

b. Ketentuan Yuridis Pemungutan Suara Ulang

Pengaturan mengenai pemungutan suara ulang diatur didalam Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 221

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selanjutnya Pasal 222 mengatur terkait mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Selain diatur dengan undang-undang, pemungutan suara ulang juga diatur lebih teknis di dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilaha Umum Anggota Dewan Perwakilan

⁸ Ismail Sunny. 1970. *Sistem Pemilihan Umum Yang Menjamin Hak-Hak Demokrasi Warga Negara, Dalam Himpunan Karangan Dan Tulisan Ismail Sunny*, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim. hlm. 10

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU di atas mengenai pemungutan suara ulang di TPS adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota di TPS dapat diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - b. Anggota KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Anggota KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga suara suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Usul pemungutan suara ulang oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.
- (3) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (4) Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS segera melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.
- (5) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPS berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) KPU Kabupaten/Kota meminta kepada pimpinan partai politik dan calon anggota DPD untuk mengirimkan saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 63

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan formulir Model C6.

Pasal 64

- (1) Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang dan karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang, dengan tetap wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat/asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut.
- (3) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara ulang atau karena kondisi yang tak terduga di luar kemampuan pemilih.
- (4) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi penyelenggara/pelaksana pemilu, saksi, PPL, pemantau pemilu, anggota KPPS, pelayan jasa transportasi umum, pegawai/karyawan karena tugas pelayanan publik dan wartawan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang di TPS, PPS menuliskan keterangan "meninggal dunia" dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ulang di TPS, PPS menuliskan keterangan "Menjadi Anggota TNI" atau "Menjadi Anggota Polri" dalam kolom keterangan pada DPT, DPK, dan DPKTb.

- (3) Dalam hal terdapat pemilih terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pindah domisili dan desa/kelurahan tersebut, PPS menuliskan keterangan "Pindah Domisili" dalam kolom keterangan pada DPT, DPK dan DPKTb.

Pasal 66

- (1) Jumlah surat suara dalam pemungutan suara ulang di TPS sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (duapersen) cadangan dari DPT.
- (2) Surat suara untuk pemungutan suara ulang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1.000 (seribu) lembar surat suara untuk setiap dapil yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 67

- (1) Dalam hal surat suara cadangan sebanyak 1.000 (seribu) lembar tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kekurangan surat suara.
- (2) Kekurangan surat suara dapat dipenuhi dengan cara KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan pencetakan dan pendistribusiannya.
- (3) Jumlah kekurangan surat suara dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS pada TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang.

Pasal 68

Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan kampanye.

c. Kebijakan KPU Terkait Pemungutan Suara Ulang Di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU Kota Tanjungpinang bahwa pada pemilu legislatif 2014 telah terjadi proses pemungutan suara ulang untuk satu TPS di Kota Tanjungpinang. Pemungutan suara ulang tersebut dikarenakan adanya surat suara yang tertukar artinya ada surat suara tidak sesuai peruntukannya pada suatu daerah pemilihan tertentu, dalam hal ini di Dapil 2 tepatnya di TPS 275/36.

TPS 275/36 berada di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Jumlah TPS di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 385 TPS. Angka 275 dari TPS tersebut menunjukkan nomor urut TPS sekota Tanjungpinang, sedangkan angka 36 menunjukkan nomor urut TPS se Kelurahan Pinang Kencana. Di Kota Tanjungpinang ada empat kecamatan dan dari empat kecamatan tersebut dibagi menjadi tiga dapil yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan Dapil 1, Kecamatan Tanjungpinang Timur merupakan Dapil 2 dan Kecamatan Bukit Bestari merupakan Dapil 3.

Pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 yaitu saat pemungutan suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Tanjungpinang di dalam kotak suara DPRD Kota Tanjungpinang di TPS 275/36 tersebut di atas didapati surat suara DPRD Kota Tanjungpinang Dapil 1 sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar yang seharusnya di dalam kotak suara tersebut hanya berisi surat suara Dapil 2 saja. Peristiwa tersebut terjadi saat proses pemungutan suara sedang berjalan, dimana hal tersebut diketahui oleh ibu yang akan memilih dan menyampaikan kepada KPPS bahwa dia tidak menemukan nama calon yang akan dipilih. Setelah diperhatikan maka ternyata surat suara tersebut merupakan surat suara untuk Dapil 1.

Di dalam Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS Pada Tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS pada angka 6 disebutkan bahwa:

"apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara maka proses pemungutan suara/ penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU kabupaten/kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pemungutan suara ulang".

Berdasarkan surat edaran KPU tersebut di atas dan usulan PPK Kecamatan Tanjungpinang Timur serta rekomendasi Panwaslu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk TPS tersebut maka KPU Kota Tanjungpinang mengadakan rapat pleno dengan menghasilkan keputusan bahwa TPS 275/36 tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/

2014 tanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar.

Dari hasil Rapat Pleno KPU Kota Tanjungpinang maka ditetapkanlah bahwa pemungutan suara ulang di TPS 275/36 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014. Hal ini berarti pemungutan suara ulang dilakukan empat hari setelah pemungutan suara secara nasional pada tanggal 9 April 2014.

Dari ketentuan yuridis dan fenomena di atas, maka terkait pemungutan suara ulang khususnya di Kota Tanjungpinang dapatlah penulis jabarkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: bila berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 maka jelas pengaturan pemungutan suara ulang di TPS diatur dalam dua pasal⁹ dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 diatur dalam sebelas pasal¹⁰. Adapun yang menjadi dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Terkait "bencana alam dan/atau kerusakan" maka perlu ditetapkan oleh kepala daerah dimana bencana alam dan/atau kerusakan tersebut terjadi. Jadi bukan hanya sekedar pernyataan seseorang atau sekelompok orang saja bahwa daerahnya terjadi bencana alam dan/atau kerusakan. Akibat dari bencana dan/atau kerusakan tersebut hasil suara tidak dapat digunakan artinya hasil surat suaranya menjadi tidak sah karena rusak dan/atau musnah maka menurut undang-undang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Begitu juga halnya bila sampai mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan akibat bencana alam dan/ atau kerusakan tersebut maka pemungutan suara ulang juga dapat dilakukan. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012¹¹, dimana penghitungan suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir serta dilaksanakan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari

pemungutan suara.

b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti :

1. Terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 174 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012¹² mengatur bahwa penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS dengan disaksikan oleh saksi peserta pemilu, diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan, dan dipantau oleh pemantau pemilu dan/atau masyarakat.
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Menurut Pasal 35 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013¹³ diatur bahwa pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos dan menggunakan alat coblos berupa paku yang telah disediakan. Tata cara pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik peserta pemilu dan/atau mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon.
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Menurut Pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012¹⁴ melarang setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, ini merupakan perbuatan tindak pidana pemilu. Apalagi bila hal tersebut dilakukan oleh petugas KPPS yang merupakan bagian dari penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberatan ancaman pidana dimana bagi penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana salah satunya seperti Pasal 309¹⁵ di atas maka

⁹ Lihat Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁰ Lihat Pasal 61 sampai dengan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013.

¹¹ Lihat bunyi Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

¹² Lihat bunyi Pasal 174 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

¹³ Lihat bunyi Pasal 35 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁴ Lihat bunyi Pasal 309 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

¹⁵ Lihat bunyi Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan.

Kedua: terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang yang disampaikan melalui PPS dan PPK dan selanjutnya oleh PPK diteruskan ke KPU Kabupaten/ Kota untuk pengambilan keputusan diadakan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan paling lama sepuluh hari setelah hari pemungutan suara.¹⁶

Ketiga: pemungutan suara ulang di TPS 275/36 di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh adanya surat suara yang tidak sesuai dengan peruntukannya (surat suara tertukar) yang mana seharusnya kotak suara DPRD Kota Tanjungpinang di TPS tersebut hanya berisi surat suara Dapil 2 karena TPS tersebut berada di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dan merupakan wilayah dapil 2. Tapi kenyataannya pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014 didapati adanya surat suara Dapil 1 di dalam kotak suara DPRD Kota Tanjungpinang di TPS tersebut. Adapun yang menjadi dasar kebijakan KPU Kota Tanjungpinang melakukan pemungutan suara ulang adalah selain ketentuan undang-undang dan peraturan KPU juga atas dasar Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014.

Bila dilihat dari ketentuan undang-undang maupun peraturan KPU pada prinsipnya tidak mengatur secara eksplisit terkait pemungutan suara ulang yang disebabkan oleh adanya surat suara yang tertukar. Untuk mengantisipasi terjadinya hal itu maka KPU telah menyiapkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran KPU Nomor 275 tersebut di atas, sehingga daerah kabupaten/ kota yang mengalami peristiwa tertukarnya surat suara maka harus melakukan pemungutan suara ulang. Keharusan ini dapat dilihat dari Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar tepatnya pada angka 1 disebutkan bahwa dalam hal surat suara tertukar, KPPS belum melaksanakan kegiatan penghitungan suara maka surat suara yang tertukar untuk satu atau lebih lembaga perwakilan, tidak dilakukan penghitungan suara. Bahkan pada angka 2 berikutnya disebutkan bahwa apabila KPPS sudah melaksanakan penghitungan suara terhadap surat suara yang tertukar sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka hasil penghitungan suaranya dinyatakan tidak sah/ batal.

Terkait dengan kebijakan KPU tersebut, ada hal yang

perlu dicermati yaitu dilihat dari waktu dikeluarkannya surat edaran 275 tersebut di atas yang mendekati hari pemilihan bahkan terkait edaran penanganan surat suara tertukar baru dikeluarkan pada hari pemungutan suara maka tentunya hal ini akan menyulitkan bagi daerah untuk mengambil tindakan terutama sekali bagi daerah yang sulit dan agak lambat sarana komunikasinya.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kerangka teori dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pemungutan suara ulang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 bahkan undang-undang sebelumnya juga telah mengatur hal yang sama. Selain diatur dengan undang-undang juga diatur secara teknis di dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013.
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar kebijakan KPU Kota Tanjungpinang melakukan pemungutan suara ulang di TPS 275/36 adalah didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa meskipun secara eksplisit di dalam undang-undang dan peraturan KPU tidak mengatur tentang pemungutan suara ulang yang disebabkan karena adanya surat suara yang tertukar namun sebagai penyelenggara pemilu di daerah maka KPU Kota Tanjungpinang yang secara hierarki berperan sebagai implementator dalam penyelenggaraan pemilu maka dalam melaksanakan kebijakan pemungutan suara ulang maka KPU selain berpedoman kepada undang-undang dan peraturan KPU juga berpedoman kepada surat edaran KPU dalam hal ini Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 dan Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014.

b. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat undang-undang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum maka perlu adanya peraturan yang bersifat lebih khusus dan teknis dikeluarkan oleh KPU yang secara hierarki berperan sebagai regulator. Misalnya dalam peraturan KPU hendaknya mengatur lebih rinci

¹⁶ Lihat bunyi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013.

- terkait alasan pemungutan suara ulang misalnya karena surat suara tertukar dan diatur juga penanganan masalah surat suara tertukar tersebut.
2. Sebaiknya hindari mengeluarkan petunjuk teknis yang terkesan mendadak yaitu hampir mendekati waktu pelaksanaan kegiatan mengingat kondisi geografi Indonesia dan sarana teknologi yang belum memadai untuk mendapat informasi cepat kepada seluruh daerah, karena hal ini akan menyebabkan daerah kesulitan untuk menentukan dasar kebijakan dalam mengambil sebuah tindakan.
 3. Kepada KPU Kota Tanjungpinang perlu disadari bahwa dalam penanganan logistik memang diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam memilah dan memilih logistik yang diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hal ini tentunya perlu kerjasama dan pengertian dari seluruh penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Daftar Pustaka :

A. Buku

- Ismail Sunny. 1970. Sistem Pemilihan Umum Yang Menjamin Hak-Hak Demokrasi Warga Negara, Dalam Himpunan Karangan Dan Tulisan Ismail Sunny, dihimpun oleh Harmaily Ibrahim
- Jimly Asshiddiqie. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Solly Lubis. 2014. Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (Legal Policy And Public Policy). Bandung: Mandar Maju.

B. Internet

- <http://www.rumahpemilu.org/in/read/5431/2-Alasan-KPU-Gelar-Pemungutan-Suara-Ulang>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

- Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran KPU Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS Pada Tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS
- Surat Edaran KPU Nomor 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar.